

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN EMPAT MADZHAB

Fadzril Julian Riqval

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Correspondence: fadzrileucleidas22@e-mail.com, Tel.: +628815868571

Abstract

One of the phenomena that often occurs in Indonesia is interfaith marriage, Indonesia is a country that has a variety of religions embraced by its inhabitants. This religious difference creates a social relationship between individuals, with various religions in it. The prohibition of interfaith marriages has been regulated in Law number 1 of 1974 concerning marriage, article 2 paragraph (1). The main problem in this study is how is the law on interfaith marriage according to the laws and regulations in Indonesia, and how is the law on interfaith marriage according to the fuqaha. different religions according to fuqaha. 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs. In Islamic religious teachings, marriage usually uses the term or title Nikah. Marriage itself means an agreement that has mutual attachment between a man and a woman. Marriage in this country can be found in Law No. 1 of 1974.

Keywords: *Marriage, Different Religion and Law*

Abstrak

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah Perkawinan beda agama, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan suatu hubungan sosial antar individu, dengan beragam agama didalamnya. Larangan perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat . Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut fuqaha , Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut fuqaha. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Didalam ajaran agama islam, perkawinan itu lazimnya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita. Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: *Perkawinan, Beda Agama dan Hukum*

Pendahuluan

Perkawinan beda agama yang terjadi di negara kita kebanyakan dari kalangan dunia entertainment, seperti pernikahan Jamal Mirdad dengan Lidia Kandau setelah 25 tahun kandas ditengah jalan (cerai). Cinta yang bersifat universal tanpa mengenal batasan agama, ras, dan golongan memungkinkan dua hati yang berbeda keyakinan menjadi saling mencintai bahkan sampai melakukan perkawinan beda agama.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan suatu hubungan sosial antar individu, dengan beragam agama didalamnya. Hubungan sosial ini terkadang selalu berujung pada perkawinan beda agama. Fakta tersebut jelas bertentangan dengan firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 221, yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama itu sangat dilarang dalam islam:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ

”Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”¹

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Muslim menikahi wanita musyrikah

¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th), 53

atau ahlul kitab jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221 tersebut. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap pernikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab seperti dalam surat al-Maidah: 5. Intinya Allah memperbolehkan pernikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani.

Dalam kasus ini, kebanyakan ulama menganggap praktek tersebut hukumnya makruh tanzih bukan makruh tahrim. Maksudnya seorang Muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan ahlul kitab berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak bedosa. Adapun sebagian ulama melarang perkawinan Muslim dengan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah, serta mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (bagi Yahudi). Di sisi lain, walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka. Di sisi lain, sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan tersebut, imam mazhab empat sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi.

Larangan perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian secara detail dan menyeluruh, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran deskriptif berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui metode pengumpulan data studi pustaka, yaitu data penelitian diperoleh dari data kepustakaan terutama buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan, kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan memadai tentang topik yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan Beda agama dalam Hukum Islam

Pengertian Perkawinan Beda Agama

Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.” Seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur’an merupakan sebuah petunjuk dan norma bagi setiap manusia dalam menjalankan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. di dalam ajaran agama islam, perkawinan itu lazimnya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita. Nikah harus dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga dan memiliki rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai dalam hubungan sesuai dengan ajaran agama islam.²

Perkawinan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang memiliki keyakinan yang berbeda. Namun mereka tetap memeluk agama masing-masing karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic dalam beragama. Beberapa ahli hukum menyampaikna makna dari perkawinan antar agama adalah sebuah jalinan lahir juga batin, namun karena adanya perbedaan agama munculah aturan aturan yang berbeda, pertama dari syaratnya kedua dari tata caranya untuk melaksanakan sesuai dengan masing masng keyakinan yang dianut. Namun tujuan dari pernikahannya tetap sama seperti biasanya.

Perkawinan Beda Agama Di Mata Hukum Indonesia

Ketentuan ketentuan normatif yang mana hal itu mengatur pola tingkah laku manusia, merupakan pengertian dari hukum. Suatu hukum tidak tercipta dari ruang kosong. Hukum muncul dan ada kesadaran dari suatu masyarakat yang menyadari pentingnya suatu aturan bersama. Oleh sebab itu, hukum mengadopsi setiap nilai yang berkembang dan tumbuh dari suatu masyarakat, hal ini seperti adat atau tradisi dan juga agama.³ I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi mengatakan pengertian tentang perkawinan ini adalah suatu hubungan lahir dan juga batin seorang lelaki dan wanita disertai adanya beda keyakinan, mereka berdua tetap memegang keyakinan yang berbeda tapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu membangun keluarga bahagia dan abadi selamanya dengan dasar ketuhanan.

Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang-undang No 1 Tahun 1974. Berisikan 14 bab dan 67 pasal, disertai dengan implementasinya yakni permen No 9 Tahun 1975 mengenai aturan perwujudan yang telah dilaksanakan dengan ampuh mulai tanggal 1 oktober Tahun 1975. Beberapa pasal dalam UUP

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia Vol. 5 No. 2 Desember 2014. Hal. 287.

³ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholih. Kado Cinta, hal. 100

juga menjadi rujukan soal pernikahan beda keyakinan. Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ikatan lahir bermakna bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat. Sedangkan ikatan batin dapat dimaknai suatu ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh”.⁴

Berdasarkan aturan tersebut setiap orang yang akan menikah wajib memegang teguh agama yang serupa, tapi apabila ternyata berbeda perkawinan tidak dapat dilakukan, kecuali salah satunya mengikuti agama pihak lainnya itu.

Tidak diaturnya pernikahan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakibatkan perbedaan interpretasi terhadap pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidak pastian hukum bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan karena keadaan masyarakat yang heterogen. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama,⁵ karena di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang pada aturan agamanya melarang untuk kawin. Di sana sudah jelas disebutkan “dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya”., maka dengan jelas pernikahan antara seorang muslim dengan seorang musyrik tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama islam maupun Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁶

Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa perkawinan beda keyakinan atau agama, selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik (misal majuzi dan penyembah berhala) hukumnya haram. Pendapat ini berdasarkan pada surat Al Baqarah ayat 221, yang mana ayat ini berisikan tentang larangan menikahi dan atau menikahkan seorang pria dengan wanita musyrik sebelum siwanita beriman.

Meski ada ulama yang berpendapat demikian, mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa, siapapun itu jika non muslim ataupun ahli kitab (Kristen atau Yahudi) haram hukumnya untuk menikahinya, namun jika mereka ahli kitab baik non Arab ataupun Arab maka tidak haram hukumnya untuk dinikahi.

Perkawinan Beda Agama Menurut Fuqoha

Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana

⁴ Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), hal 14 - 15

⁵ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 84

⁶ *Ibid.*, hal. 84

yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami⁷. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

Madzhab Hanafi

Imam Ibnu Hanafiah berpendapat mengenai perkawinan beda agama yang terdiri dari dua hal: pertama, perkawinan antara pria muslim dan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak. Kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh).⁸

Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu al-kitab adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, termasuk orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawinni.⁹ Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar Al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.

Pendapat Imam Hanafi, diantaranya: 1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak. 2) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* hukumnya mubah/boleh. (Boleh dinikahi jika antara laki-laki muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani). 3) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di *Daar al-harbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan). (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama). 4) Perkawinan antara pria muslim dan wanita *ahlu al-kitab zimmi* hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah wanita *ahlu al-kitab zimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.¹⁰ (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).

Madzhab Maliki

Perkawinan beda agama menurut madzhab maliki memiliki dua pendapat, yaitu: pertama, menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh atau baik dzimiyah maupun harbiah. Tetapi jika dkhawatirkan bahwa istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh, karena ayat tersebut

⁷ M. Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Abkam, terj* (Semarang: Pustaka Rizki Putra.,1991), 205

⁸ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III, 228

⁹ Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270

¹⁰ Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarb Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II, 109

tidak melarang secara mutlak. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya haram.¹¹

Pendapat Imam Maliki, diantaranya: 1) apabila dikhawatirkan jika istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak. Maka diharamkan pernikahan beda agama. 2) Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh baik *dzimmiah* maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama islam. 3) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Daar al-harbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafasid* (kerusakan-kerusakan).

Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita ahlu al-kitab menurut madzhab syafi'i adalah wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya.¹²

Pendapat Imam Syafi'i: Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab.

Madzhab Hambali

Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini cenderung lebih mendukung pendapat imam syafi'i, tetapi tidak membatasi tentang ahlu al-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang Rasul.¹³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Fuqoha berbedas pendapat mengenai perkawinan beda agama. Para ulama menyepakati bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram. Ulama juga berbeda pendapat tentang perkawinan ahlu al-kitab. Ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan tergantung bagaimana golongan ahlu al-kitab

Pendapat Imam Hambali; 1) Perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita-wanita musyrik. 2) Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai ahlu al-kitab, termasuk ahlu al-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Namun, lebih baik dihindari pernikahan beda agama.

¹¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II

¹² Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187

¹³ Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

Kesimpulan

Perkawinan dalam ajaran agama islam itu lazimnya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita. Hukum muncul dan ada kesadaran dari suatu masyarakat yang menyadari pentingnya suatu aturan bersama. Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang-undang No 1 Tahun 1974. Tidak diaturnya pernikahan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakibatkan perbedaan interpretasi terhadap pasal 2 ayat UU No. Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa perkawinan beda keyakinan atau agama, selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik hukumnya haram. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain: Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyyah yang ada di *Daar Al-Harbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid yang besar. Menurut madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, al maarif 1997).
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yudisia Vol. 5 No. 2 Desember 2014.
- Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978)
- Aulil Amri. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1. 2020.
- Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th)
- Eoh, OS. 1996. *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Srigunting
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtabid wa Nibayatu al-Muqtashid* (Beirut : Maktabah Ilmiah, t.th) juz II
- Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed). Ahkamul fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surbaya; 2004).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, (Solo: 2015).
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjamahnya*, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th)

- Made Prilia Saraswati Putri Indrawan dan I Gede Artha. *Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52705/31213>, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fatlu al-Qodir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayahwa al-Dirayah Min 'ilmi al-Tafsiri juz III* (Beirut : Darul Ma'rifah, 1428H/2007 M)
- Muhammad Syamsudin bin Ahmad Al-Khoutib Asy-Syarbini, *Mughny Al-Mubtaj juz III* (Beirut - Lebanon : Darul Ma'rifat, 1997 M)
- M. Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*. (Kairo : Dar Al-Manar, Vol. VI. 1367 H).
- M. Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1991)
- Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992)
- Shihabudin bin Muhammad ad-shna, *Bada'i Ash-Shna'i* (Lebanon : Darul Ma,arif Arabiyah, t.th)
- Syamsul Bahri. *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Syaksia, Vo. 23 No. 1 tahun 2022.
- Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H)
- Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

